



SALINAN Kepatuhan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat, Jendral, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktor, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektorat, dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
 10. Badan Administrasi Keperawatan Negara;
 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
 12. Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan;
 13. Kantor Perencanaan dan Kas Negara setempat;
 14. Yaitu bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
- Salinan sesuai dengan aslinya
Ditro Hukum dan Lubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Perunduan Undangan
Mardijawa 17/3/1973